



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 22 Mei 2024, Diperbaiki: 29 Mei 2024, Diterbitkan: 28 Juli 2024

KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.B/2021/PN SLK

Rangga Prayitno¹, Rifka Zuwanda², Firdaus³, Rus Yandi⁴ dan Basrial Zuhri⁵

1), 2), 3), 4), 5) Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang Sumatera Barat

Email: ranggaprayitno0@gmail.com¹, rifkazuwanda2017@gmail.com², daussumbar@yahoo.com³, andiilham738@gmail.com⁴ dan basrialzuhri30@gmail.com⁵

Corresponding Author: ranggaprayitno0@gmail.com

Abstract: Starting from the bad economy in Indonesia, many criminal acts of fraud began to occur which made people anxious due to the negative impact of the Covid-19 outbreak. The crime of fraud has spread to the Solok Regency area by taking advantage of people's negligence towards technology, especially electronic social media, making it very easy for perpetrators of fraud to carry out their plans by doing it together. The specifications of this research are analytical descriptive. The approach used is a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach to statutory regulations. The data used in this research is secondary data. Then the data was analyzed qualitatively and presented in descriptive form.

Keywords: criminology, criminal acts of fraud, deelneming

Abstrak: Berawal dari buruknya ekonomi di Indonesia mulai banyak terjadi tindak pidana penipuan yang membuat masyarakat menjadi resah akibat dampak negatif dari wabah Covid-19. Tindak pidana penipuan merambat ke wilayah Kabupaten Solok dengan memanfaatkan kelalaian masyarakat terhadap teknologi terutama media sosial elektronik sehingga sangat mudah bagi pelaku tindak pidana penipuan melancarkan rencananya dengan melakukannya secara bersama-sama. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Kata Kunci: kriminologi, tindak pidana penipuan, deelneming

PENDAHULUAN

Saat ini, kejahatan sedang meningkat di Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai situasi, terutama situasi perekonomian. Meningkatnya angka kriminalitas salah satu penyebabnya adalah kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi dengan cepat dan lapangan kerja yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh pendapatan yang stabil. Sejak awal Desember 2019, Indonesia

dilanda wabah COVID-19 yang berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian seluruh masyarakat Indonesia dan banyak pengangguran. Sejak resesi di Indonesia, banyak penipuan yang mulai bermunculan, akibat kekhawatiran masyarakat terhadap seriusnya penyakit COVID-19.

Pasal 1 Ayat (3) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum” (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang abstrak, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum tersebut, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.¹

Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.²

Hukum pidana dapat bermakna jamak, karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenaledan* dan dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang dapat menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana, dalam arti objektif meliputi:

1. Perintah dan larangan terhadap pelanggaran dan kelalaian telah terlebih dahulu ditetapkan sanksinya oleh badan pemerintah yang berwenang.
2. Ini adalah ketentuan untuk menentukan metode dan alat yang tersedia untuk menanggapi pelanggaran undang-undang ini.
3. Undang-undang menentukan ruang lingkup penerapan suatu undang-undang pada waktu dan tempat.

Dilihat secara garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber pokok atau sumber utama hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut³:

1. Undang-undang yang berkaitan dengan larangan terhadap perbuatan tertentu, disertai ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar hukum umum dan larangan hukum pidana.
2. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi atau pelakunya harus dikenakan sanksi pidana, yang mengancam untuk mencegah dilakukannya kejahatan.
3. Perbuatan dan tindakan yang dapat atau harus dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya (misalnya polisi, jaksa, hakim) terhadap orang yang dituduh atau diduga melakukan pelanggaran hukum pidana. Menegakkan hukuman pidana terhadap mereka dan menerapkan langkah-langkah dan tindakan yang memungkinkan mereka yang dituduh melanggar hukum untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak mereka atas tindakan pemerintah dalam peran pemerintah dalam menegakkan hukum pidananya. Hukum pidana yang pertama dan kedua disebut hukum pidana materil, KUHP sebagai sumber utamanya. Saat ini hukum pidana masuk dalam golongan ketiga yang disebut hukum pidana formil, dan sumber utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012, hlm. 3

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana dapat dibedakan atas dasar atau cara sebagai berikut⁴:

1. Hukum pidana didasarkan pada data yang diatur dalam hukum pidana, yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana substantif adalah seperangkat undang-undang yang menentukan kejahatan apa yang dapat dihukum, menentukan siapa yang dapat dihukum, dan menentukan hukuman bagi pelanggaran berat. Di sisi lain, hukum pidana formal adalah seperangkat peraturan atau ketentuan yang mengatur bagaimana melindungi terhadap pelanggaran hukum pidana pokok.
2. Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang berlaku yang mana hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (subyek hukum) tanpa membeda-bedakan. Diantara aspek pribadi suatu konstitusi. Saat ini, undang-undang pidana khusus adalah undang-undang pidana yang ditetapkan pemerintah dan berlaku terhadap subjek hukum tertentu (misalnya, KUHP Buku 2, hanya pelanggaran resmi yang melibatkan pejabat adat).
3. Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus berdasarkan asal usulnya, yang berbeda dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam hal ini hukum pidana umum disebut hukum pidana terkodifikasi karena seluruh ketentuan hukum pidana masih ada atau berasal dari kodifikasi. Saat ini hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berdasarkan undang-undang selain kodifikasi.
4. Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana daerah menurut wilayah hukumnya diterapkan. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berlaku bagi badan hukum yang melanggar atau ikut serta dalam larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Saat ini hukum pidana daerah merupakan hukum pidana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan merupakan hukum yang berlaku bagi korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dalam wilayah hukum negara yang bersangkutan.
5. Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis menurut bentuk dan isinya. Hukum kapital meliputi hukum pidana dan hukum administrasi pidana yang mengatur hukum pidana dan hukum pidana formil, serta hukum plastik khusus dan hukum pidana yang kekuatan hukumnya kalah dengan hukum pidana daerah (daerah). Hukum pidana adat yang tidak tertulis berlaku pada sebagian besar hukum pidana adat berdasarkan Bab 5 Ayat 3 Undang-Undang Darurat Peradilan Perdata dan Acara Sementara Nomor 1 Tahun 1951 untuk menerapkan struktur kendali yang unik. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi adalah penipuan, dan tidak sulit untuk melakukan penipuan dengan hanya mengandalkan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kebohongan, pernyataan palsu, janji atau hadiah. Suatu bentuk umpan yang dapat memberikan kekuatan magis dan kekayaan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

⁴ *Ibid*, hlm. 8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama

Kabupaten Solok adalah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah perbukitan dan kondisi di Kabupaten Solok sangat subur sehingga mendukung untuk pengembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Solok. Mata pencaharian lain masyarakat Kabupaten Solok yaitu bergerak dalam sektor perdagangan, pariwisata. Kondisi tanah yang sangat subur tidak menjamin masyarakat Kabupaten Solok ahli dalam perkembangan teknologi terutama masalah media sosial dimana media sosial telah menjadi banyak digunakan menjadi alat untuk melakukan transaksi jual beli, kekurangan pengetahuan masyarakat Kabupaten Solok bahwa media sosial juga telah banyak menjadi alat dalam tindak pidana penipuan.

Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatar belaknginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan, harus diketahui untuk dapat mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari segi pelaku, pada umumnya para pelaku penipuan mengaku sebagai pembeli dengan melihat postingan melalui facebook sehingga tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan. Para pelaku biasanya mengaku bahwa mereka membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, sehingga mereka melakukan jalan pintas dengan cara melakukan penipuan.

Faktor lain dari segi pelaku yaitu masalah kepercayaan para pelaku sendiri atau dari segi keimanan mereka. Para pelaku penipuan melakukan berbagai cara tipu muslihat untuk melancarkan rencananya.

Faktor berikutnya adalah kesempatan yang terbuka luas bagi para pelaku dimana transaksi jual beli melalui aplikasi media sosial memudahkan para pelaku untuk membuat tipu muslihat, sehingga dengan mudah para pelaku membuat korban percaya kepada pelaku dengan harapan barang dagangannya laris atau terjual dalam jumlah besar.

Faktor selanjutnya yaitu ketidak hati-hatian korban dalam melakukan transaksi melalui aplikasi media sosial, dimana media sosial sangat membuka peluang besar terjadinya penipuan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama

Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwei produk-produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana dalam undang-undang di maksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk sebelumnya menjatuhkan sanksi pidana. Hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta

menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana perbuatan yang dilakukan.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah terdakwa I dan II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Unsur barangsiapa telah terpenuhi berdasarkan pembenaran oleh terdakwa I dan II dihadapan persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa I dan II. Mengenai idenditas terdakwa dinyatakan bersesuaian dengan keterangan saksi.

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jorong Data Tampunik Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak, Terdakwa I mengetahui Saksi Mardi Pgl. Yono melakukan jual beli semangka secara online melalui facebook dan sejak saat itu Terdakwa I merencanakan perbuatannya untuk membohongi Saksi Mardi Pgl. Yono dengan cara memesan semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono melalui telepon lalu Terdakwa I menawarkan semangka tersebut ke Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena, selanjutnya Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalanan yang menanjak tinggi tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena di dekat rel kereta api di belakang Terminal Lama Kota Solok;

Semangka tersebut diantarkan oleh Saksi Afrizal Pgl. Zal dan Terdakwa II untuk dijual kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena dengan jumlah 1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram dan Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena membayarkan uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa, dari jumlah uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan Para Terdakwa, telah Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya untuk Terdakwa I;

Hasil dari penjualan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono serta uang sewa mobil milik Saksi Afrizal Pgl. Zal tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Total kerugian yang diderita Saksi Mardi Pgl. Yono akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari penjualan 1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram semangka; sehingga dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jorong Data Tampunik Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak, Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura membeli semangka milik Saksi Mardi Pgl Yono sebanyak 3 (tiga) ton seharga Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) per kilogramnya, lalu semangka tersebut dijual kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena seharga Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) per kilogramnya tanpa seijin Saksi Mardi Pgl. Yono, dalam melaksanakan rencananya tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan untuk melancarkan aksinya Terdakwa I mengaku bernama Andi sedangkan Terdakwa II mengaku bernama Al; dimana Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalanan yang menanjak tinggi tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena;
Semangka tersebut diantarkan oleh Saksi Afrizal Pgl. Zal dan Terdakwa II untuk dijual kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena dengan jumlah 1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram dan untuk itu Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena membayarkan uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa II untuk pembelian semangka sejumlah 1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, dari jumlah uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan Para Terdakwa, telah Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya untuk Terdakwa I;
Fakta hukum diatas terlihat bahwa Para Terdakwa dalam melancarkan rencananya menggunakan nama palsu dengan rangkaian kebohongan sehingga tercapai tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari penjualan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura membeli semangka milik Saksi Mardi Pgl Yono sebanyak 3 (tiga) ton seharga Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) per kilogramnya lalu saat saksi Mardi Pgl. Yono mengantarkan semangka tersebut, Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati

jalan yang menanjak tinggi tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena di dekat rel kereta api di belakang Terminal Lama Kota Solok;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara memberikan keyakinan kepada Saksi Mardi Pgl. Yono sehingga Saksi Mardi Pgl. Yono percaya dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga ia tidak berkeberatan menjual semangka miliknya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga pada saat Terdakwa I mengatakan bahwa yang akan membeli semangkanya adalah Saksi Afrizal Pgl. Zal, Saksi Mardi Pgl. Yono juga percaya saja sehingga tidak keberatan semangkanya dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menggerakkan saksi Mardi Pgl. Yono untuk menyerahkan semangka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan untuk melancarkan aksinya Terdakwa I mengaku bernama Andi sedangkan Terdakwa II mengaku bernama Al. Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Arian Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalan yang menanjak tinggi tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena. Semangka tersebut diantarkan oleh Saksi Afrizal Pgl. Zal dan Terdakwa II untuk dijual kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena.

Fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa I berperan dalam berkomunikasi dengan Saksi Mardi Pgl. Yono untuk memesan semangka serta juga melakukan komunikasi dengan Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena untuk menjualkan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan dalam mengantarkan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena. Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan mereka membohongi Saksi Mardi Pgl. Yono sehingga uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Para Terdakwa tanpa dibayarkan kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama diantaranya adalah 1) Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memaksa pelaku untuk melakukan tindak pidana, 2) Faktor kepercayaan para pelaku sendiri atau dari segi keimanan sehingga pelaku penipuan melakukan berbagai cara tipu muslihat untuk melancarkan rencananya, 3) Faktor berikutnya adalah kesempatan yang terbuka luas bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan dan Faktor kelalaian korban dimana korban memberikan kepercayaan kepada aplikasi yang memberi akses untuk mendapatkan konsumen serta terlalu mudahnya korban mempercayai konsumennya.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP sehingga Hakim menimbang berdasarkan pemenuhan unsur pasal tersebut sebagai berikut 1) terpenuhinya unsur barangsiapa dimana terdapat terdakwa I (Yufendrizal Pgl. Hendri) dan Terdakwa II (Junaidi Pgl. Edi Basa), 2) Unsur Secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terpenuhi dengan Terdakwa I mengaku bernama Andi sedangkan Terdakwa II mengaku bernama Al dan melakukan serangkaian kebohongan lainnya serta tidak membayarkan sejumlah uang yang menjadi hak korban, 3) Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terpenuhi dengan para terdakwa berpura-pura menjadi membeli dan menyakinkan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada terdakwa dan 4) Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dengan terdakwa I melakukan aksinya dengan terdakwa II serta terdakwa I dengan jelas berdasarkan kesaksian telah menyuruh terdakwa II dan menikmati hasilnya berdua.

REFERENSI

Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012,

Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Zuwanda, R. ., & Prayitno, R. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 2(1), 106–114.